



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR 112 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 349/PL.01.9-BA/9402/2024 tanggal 5 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 05 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA.

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

MERKIUS WONDA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR 112 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PUNCAK JAYA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA TENGAH

KABUPATEN/KOTA : PUNCAK JAYA

DAERAH PEMILIHAN : PUNCAK JAYA 1

ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	MOSI WONDA	5.916	11	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.	GITEN TABUNI	5.137	7	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.	WULITON TELENGGEN	3.231	8	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4.	YAKINUS TELENGGEN	6.291	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
5.	WELIUS WONDA, S.Ab.	6.242	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
6.	LETIUS TELENGGEN	6.210	1	PARTAI NASDEM
7.	PERINUS TELENGGEN	5.907	2	PARTAI NASDEM
8.	BEEN WONDA	5.501	7	PARTAI NASDEM
9.	KEBEN TELENGGEN	5.112	7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
10.	TEPINUS ENUMBI, S.E.	3.926	2	PARTAI PERINDO
11.	DOMINA MURIB	5.112	3	PARTAI UMMAT

Jayapura, 5 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MERKIUW WONDA	KETUA	ttd.
2.	LISON ENUMBI	ANGGOTA	ttd.
3.	YEMIES WONDA	ANGGOTA	ttd.
4.	YERI ADII	ANGGOTA	ttd.
5.	DELSON TABUNI	ANGGOTA	ttd.

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PUNCAK JAYA
DAERAH PEMILIHAN : PUNCAK JAYA 2
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	TENDIN ENUMBI	3.000	3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.	LEWI OMO, S.P.	4.020	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.	APUPAK WONDA	3.853	5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4.	DETIMIN TABUNI	3.159	6	PARTAI NASDEM
5.	WOLUMANGEN WONDA	4.053	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
6.	TER WEYA	4.000	1	PARTAI BULAN BINTANG
7.	LIKELE WANIMBO	4.026	1	PARTAI PERINDO

Jayapura, 5 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MERKIUS WONDA	KETUA	ttd.
2.	LISON ENUMBI	ANGGOTA	ttd.
3.	YEMIES WONDA	ANGGOTA	.
4.	YERI ADII	ANGGOTA	ttd.
5.	DELSON TABUNI	ANGGOTA	ttd.

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PUNCAK JAYA
DAERAH PEMILIHAN : PUNCAK JAYA 3
ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	LIRINGGA KOGOYA	3.487	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	PILEYOS TELENGGEN	5.017	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.	ENDISON MORIB	4.234	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4.	WEKI KOGOYA, S.An.	4.735	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5.	UKELE KOGOYA	4.350	4	PARTAI NASDEM

Jayapura, 5 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MERKIUW WONTA	KETUA	ttd.
2.	LISON ENUMBI	ANGGOTA	ttd.
3.	YEMIES WONTA	ANGGOTA	ttd.
4.	YERI ADII	ANGGOTA	ttd.
5.	DELSON TABUNI	ANGGOTA	ttd.

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PUNCAK JAYA
DAERAH PEMILIHAN : PUNCAK JAYA 14
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	EIMILES WANIMBO	4.100	2	PERTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	WENDIRON WONDA, S.I.Kom	2.749	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
3.	ALIDA WONDA	4.807	3	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
4.	KOLUGELE WONDA	2.670	5	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
5.	TEI GELEI	5.615	2	PARTAI AMANAT NASIONAL
6.	LENDISON WONDA, S.Th	4.641	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
7.	DEIRON KOGOYA, SH	3.653	1	PARTAI PERINDO

Jayapura, 5 Mei 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MERKIUS WONDA	KETUA	ttd.
2.	LISON ENUMBI	ANGGOTA	ttd.
3.	YEMIES WONDA	ANGGOTA	ttd.
4.	YERI ADII	ANGGOTA	ttd.
5.	DELSON TABUNI	ANGGOTA	ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

MERKIUS WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PUNCAK JAYA.

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Rendi Benma'dika